

EKSEKUSI JAMINAN PADA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI BMT BIMA KOTA MAGELANG (TELAAH FATWA DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000)

HATMA SRI WORO HUTAMI DAN ANDI TRIYANTO

Program Studi Muamalat Fakultas Agama Islam

Universitas Muhammadiyah Magelang

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur eksekusi jaminan di BMT BIMA serta mengetahui kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran. Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan studi kasus mengenai eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskripsi analisis yaitu pengambilan data-data riil tentang prosedur eksekusi jaminan untuk dianalisis menggunakan fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000. Hasil analisis data mengungkapkan bahwa eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang adalah dengan memberikan surat peringatan sampai 3 (tiga) kali, dan surat persetujuan penjualan jaminan, selanjutnya penjualan jaminan dilakukan dengan sistem perorangan agar memperoleh harga tertinggi. Dalam langkah-langkah yang diambil BMT BIMA tindakan eksekusi jaminan tersebut sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No.17/DSN/IX/2000 poin 4 (empat) didasarkan prinsip ta'zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Kata kunci : *Eksekusi Jaminan, Pembiayaan Bermasalah*

PENDAHULUAN

Maraknya pertumbuhan lembaga perekonomian syariah mulai dari skala makro seperti pegadaian syariah, bank syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah, hingga yang berskala kecil seperti lembaga keuangan mikro syariah berupa BMT.

Dua fungsi utama lembaga keuangan syariah adalah pengumpulan dana dan penyaluran dana. Penyaluran dana yang dilakukan adalah pemberian pembiayaan kepada debitur yang membutuhkan, baik untuk modal usaha maupun konsumsi. Dari praktik pembiayaan yang dijalankan itulah diperoleh *margin* atau keuntungan untuk membiayai keperluan lembaga (Muhammad, 2005: 303).

Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik yang dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti BMT kepada nasabah (Muhammad, 2005: 304). Dalam memberikan pembiayaan BMT BIMA mensyaratkan adanya jaminan, karena jaminan ini berhubungan dengan risiko yaitu berupa kemungkinan terjadinya penunggakan atau kredit macet yang mengakibatkan dana tidak produktif atau menjadi hilang sama sekali.

Permasalahannya adalah ketika ada nasabah yang tidak dapat memenuhi kewajiban angsuran sesuai dengan akad perjanjian seperti menunda pembayaran padahal sesungguhnya termasuk nasabah yang mampu. Berbagai alasan digunakan nasabah dalam melakukan penundaan pembayaran. Akibatnya BMT mengalami kerugian. Fenomena ini memunculkan wacana dari pengelola lembaga keuangan syariah akan pentingnya penanganan sanksi yang dapat dikenakan pada nasabah nakal tersebut dan melakukan tindakan pada jaminan yang diberikan kepada BMT.

Bila terjadi penunggakan atau kemacetan pembayaran angsuran, maka pihak bank tidak dapat serta merta memberlakukan penalti atau denda atau mengubah akad secara sepihak dengan melakukan *roll over* (perpanjangan) plus *margin*, atau hal lain yang menunjukkan adanya ketentuan sepihak. Pihak bank harus mengklarifikasi terlebih dahulu penyebab yang mengakibatkan terjadinya penunggakan atau kemacetan tersebut secara obyektif, dan bila sudah diketahui penyebabnya, apakah karena *force majeure* terhadap kegiatan usahanya atau karena kelalaian, kebohongan, ketidakjujuran dan “kenakalan” nasabah (Badruzaman, 2001:262). Pengetahuan terhadap sebab ini penting, untuk menghindari adanya tindakan zalim yaitu ketidakadilan atau ketidaksederajatan yang dilakukan pihak bank terhadap nasabahnya yang tidak memiliki itikad baik untuk mengangsur. Dengan demikian, untuk penyelesaian selanjutnya, disepakati bersama cara penyelesaiannya oleh kedua belah pihak.

Eksekusi jaminan benda bergerak, kualitas dan nilainya menjadi turun tidak seperti ketika melakukan pengajuan pembiayaan, serta dalam melakukan perjanjian jaminan, lembaga menerapkan perjanjian bawah tangan yang tidak memenuhi syarat formalitas, bukan berarti pengikatan jaminan dibawah tangan ini tidak sah, akan tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum eksekutorial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, tujuan penelitian ini adalah mengetahui prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang dan kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 tentang Sanksi atas Nasabah Mampu yang Menunda-nunda Pembayaran.

KAJIAN TEORI

1. Eksekusi Jaminan

Dilihat dari segi terminologi, eksekusi dalam bahasa Belanda yang berasal dari kata *Excecucie* yang berarti menjalankan putusan hakim. Adapun dari istilah hukum, pengertian eksekusi pada intinya tidak jauh berbeda dengan arti etimologi, yaitu menjalankan putusan atau pelaksanaan putusan. Gugatan atau tuntutan diajukan ke pengadilan terutama bertujuan agar hak seseorang yang dikuasai oleh pihak lain dapat dikembalikan sebagaimana mestinya. Dengan demikian, tujuan eksekusi tersebut antara lain terutama adalah agar putusan pengadilan yang telah menetapkan hak seseorang dan menghukum orang lain agar mengembalikan hak tersebut yang tidak dilaksanakan secara sukarela dapat diterima dengan baik oleh penerima hak yang sebenarnya (Harahap, 2006).

Istilah jaminan merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautie* yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi hutang kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya (Usman, 2008:66).

Arti jaminan menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 diberi istilah agunan atau tanggungan, sedangkan jaminan menurut UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 Tahun 1998, diberi arti lain, yaitu keyakinan atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan (Usman, 2008:66).

2. Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan (Muhammad, 2005: 311).

Berdasarkan PAKMEI 1993, kredit bermasalah di Indonesia dibagi menjadi tiga golongan yaitu kurang lancar, diragukan dan macet (Sutojo, 2000: 182). Pembiayaan digolongkan kurang lancar apabila memenuhi kriteria 1) Pembiayaan dengan angsuran di luar Pembiayaan Pemilikan Rumah (PPR) terdapat tunggakan angsuran pokok yang melampaui 1 bulan dan belum melampaui 2 bulan bagi pembiayaan dengan angsuran kurang dari 1 bulan atau melampaui 3 bulan dan belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan, atau melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya ditetapkan 6 bulanan atau lebih. Terdapat tunggakan bagi hasil atau *profit margin* yang telah melampaui 1 bulan tetapi belum melampaui 3 bulan bagi pembiayaan dengan masa angsuran kurang 1 bulan atau melampaui 3 bulan tetapi belum melampaui 6 bulan bagi pembiayaan yang masa angsurannya lebih dari 1 bulan. Terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya belum melampaui 15 hari kerja. 2) Pembiayaan dengan angsuran untuk Pembiayaan Pemilikan Rumah terdapat tunggakan angsuran pokok yang telah melampaui 6 bulan tetapi belum melampaui 9 bulan. 3) Pembiayaan belum jatuh tempo dan belum dibayar tetapi belum melampaui 3 bulan atau terdapat cerukan karena penarikan tetapi jangka waktunya telah melampaui 15 hari kerja dan belum melampaui 30 hari kerja (Muhammad, 2005: 313-314).

3. Fatwa

Fatwa berasal dari bahasa Arab yang berarti jawaban pertanyaan atau hasil ijtihad atau ketetapan hukum, maksudnya adalah ketetapan atau keputusan hukum tentang suatu masalah atau peristiwa yang dinyatakan oleh seorang mujtahid sebagai hasil ijtihadnya. Sebagai contohnya ialah bila A seorang mujtahid dihadapkan kepada persoalan nikah tanpa wali, kemudian si A memikirkannya dengan menggunakan dalil syar'i atau dengan menggunakan cara mengistinbatkan hukum kemudian mengambil kesimpulan bahwa tidak sah nikah jika tanpa wali. Kesimpulan pendapat atau ketetapan hukum yang dikemukakan si A ini disebut fatwa, sedangkan si A yang berfatwa disebut mufti (Mughtar, 1995: 177-178).

4. Ta'zir

Ta'zir adalah sebuah sanksi hukum yang diberlakukan kepada seorang pelaku *jarimah* atau tindak pidana yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, baik berkaitan

dengan hak Allah maupun hak manusia dan pelanggaran dimaksud tidak masuk dalam kategori hukuman *hudud* dan *kafarat*. Oleh karena hukuman *ta'zir* tidak ditentukan secara langsung oleh Alquran dan Hadits maka jenis hukuman ini menjadi kompetensi hakim atau penguasa setempat (Irfan, 2011: 128).

KERANGKA BERFIKIR

Kerangka berfikir digunakan untuk memberikan gambaran tentang arah penelitian yang dilakukan sehingga akan memberikan kemudahan dalam pembahasan masalah. Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Metode analisis yang digunakan adalah prinsip 5C yang dilakukan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan. Analisis ini meliputi *character* (watak dan sifat nasabah), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (jaminan), *condition of economi* (kondisi ekonomi). Meskipun telah dilakukan analisis 5C, masih saja ada nasabah yang sengaja menunda-nunda kewajiban pembayaran. Dari sinilah terdapat toleransi BMT yaitu dengan 3R, *rescheduling* (penjadwalan kembali), *reconditioning* (persyaratan kembali), *restructuring* (penataan kembali).

Terkait dengan fatwa Dewan Syariah Nasional mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran, sanksi dapat berupa denda atas keterlambatan pembayaran agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan pembayaran, tindakan eksekusi atau penjualan merupakan sebuah keputusan akhir setelah dilakukan 3R namun nasabah tidak memiliki itikad baik untuk melunasi hutangnya, padahal sudah diketahui bahwa nasabah tersebut memiliki kemampuan finansial, di sinilah peranan jaminan dimanfaatkan untuk menyelamatkan dana. Pada kenyataannya sanksi berupa eksekusi jaminan ini dapat diterapkan jika kedua belah pihak menyetujui kesepakatan ini. Oleh karena itu perlu adanya penelitian mengenai prosedur eksekusi jaminan di lapangan untuk mengetahui kesesuaian bentuk sanksi yang sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Sementara itu yang dijadikan obyek penelitian ini adalah BMT BIMA Kota Magelang.

METODE PENELITIAN

1. Desain Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan dengan terjun langsung ke BMT BIMA Cabang Kota Magelang.

2. Subyek Penelitian

Subyek dari penelitian ini adalah Lilik Hernianto selaku Kepala Bagian Pembiayaan di BMT BIMA Kota Magelang.

3. Definisi Operasional Penelitian

Definisi operasional ini difokuskan pada analisis prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang untuk telaah dengan Fatwa DSN MUI No. 17/ DSN/IX/2000. Adapun variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Eksekusi jaminan adalah melaksanakan putusan terhadap debitur wanprestasi berupa tindakan penyitaan dan penjualan benda yang dijadikan tanggungan atas pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, guna pelunasan pinjaman yang diperjanjikan. Indikatornya dari penelitian ini adalah:
 - a. Adanya ingkar janji dari debitur
 - b. Hutang yang dijamin dengan hak tanggungan
2. Pembiayaan bermasalah adalah risiko yang terjadi dari peminjaman yang tertunda atau ketidakmampuan peminjam untuk membayar kewajiban yang telah dibebankan. Indikator dari penelitian ini adalah pembiayaan kurang lancar, diragukan dan macet.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis konten. Menurut Holsti (1969:14) analisis konten merupakan suatu teknik penelitian untuk menarik kesimpulan dengan mengidentifikasi karakteristik khusus suatu pesan secara obyektif dan sistematis. Menurut Bungin, metode analisis konten pada dasarnya merupakan suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolah pesan, atau suatu alat untuk mengobservasi dan menganalisis isi perilaku komunikasi yang terbuka dari komunikator yang dipilih (Bungin, 2001: 134).

Teknik analisis konten dalam penelitian ini menggunakan data yang bersifat kualitatif. Bodgan dan Taylor mengatakan bahwa metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku teramati (Moleong, 2006: 4).

Peneliti dalam menganalisis data menggunakan metode deskriptif induktif yaitu cara berfikir yang berangkat dari hal-hal khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep). Deskripsi dikembangkan atas dasar data berupa informasi yang diperoleh ketika kegiatan penelitian lapangan berlangsung (Bungin, 2003:68-69). Teorisasi berupa fatwa DSN mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran yang memperlihatkan bagaimana hubungan antarkategori juga dikembangkan atas dasar data yang diperoleh ketika kegiatan lapangan berlangsung yaitu mengenai prosedur eksekusi jaminan. Hal-hal khusus menjelaskan prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang kemudian untuk dianalisis berdasarkan Fatwa DSN MUI mengenai sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran.

Dengan metode analisis konten, penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan secara ilmiah tentang relevansi eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah dengan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembayaran dalam bab IV. Secara sistematis langkah-langkah dalam menganalisis data tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Peneliti mengidentifikasi data-data yang diperoleh dari lapangan berupa mengamati prosedur eksekusi jaminan terhadap nasabah pembiayaan bermasalah di BMT BIMA Magelang khususnya pada nasabah mampu, melakukan pengumpulan data berupa wawancara kepada Lilik Hernianto selaku Kepala Bagian Pembiayaan untuk memperoleh keterangan secara lisan, dan mengumpulkan dokumen-dokumen berupa akad perjanjian pembiayaan, brosur-brosur produk simpanan dana pembiayaan di BMT BIMA, formulir pengajuan pembiayaan, dan surat pengambilan alih jaminan.
- b. Setelah data terkumpul, penulis melakukan pencatatan hasil penelitian tersebut sesuai keterangan di lapangan.

- c. Selanjutnya penulis melakukan evaluasi dan interpretasi terhadap data yang telah disusun dengan menggunakan kajian teori yang telah disiapkan untuk menjawab rumusan masalah sebagai hasil kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Prosedur Eksekusi Jaminan pada Pembiayaan Bermasalah di BMT BIMA Kota Magelang

Pemberlakuan eksekusi jaminan yang diterapkan di BMT BIMA telah diantisipasi dengan berbagai cara, yakni dapat diprediksi pada saat proses seleksi awal pembiayaan yang melalui proses survei sebelum permohonan pembiayaan disetujui oleh pihak BMT. Proses ini dilakukan sebagai kebijakan dalam penyaluran dana. Metode yang paling umum dalam menganalisis nasabah yang mengajukan pembiayaan adalah metode analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*). Metode ini merupakan penerapan prinsip kehati-hatian yang diterapkan lembaga keuangan sebelum melakukan penyaluran dana. Setelah surveyor melakukan survei maka hasil survei tersebut diberikan kepada manajer pembiayaan untuk dianalisis apakah pengajuan tersebut disetujui atau tidak.

Pembiayaan bermasalah atau macet tidak akan mungkin terjadi jika dilihat dari analisis survei yang dilakukan, persetujuan pembiayaan didasarkan pada pendapatan dan jaminan. Dalam analisis pembiayaan terdapat syarat jaminan yang harus diberikan kepada BMT. Pemberian jaminan adalah salah satu bentuk keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi pembiayaan. Jaminan tersebut harus mampu meng-cover risiko bisnis nasabah karena pembiayaan yang diberikan oleh BMT mengandung risiko sehingga dalam pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip-prinsip penyaluran dana yang sehat.

Menurut Hernianto, penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di BMT BIMA diantaranya 1) Force Majeur yaitu sebab yang terjadi karena diluar kekuasaan manusia. Contohnya usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebakaran, usaha pertanian nasabah mengalami gagal panen. 2) Sebab yang terjadi karena kesengajaan artinya nasabah tersebut sengaja tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran. 3) Kesalahan saat proses di awal, yaitu kesalahan marketing dalam menyurvei nasabah tidak teliti atau tidak melihat secara obyektif namun hanya subyektif

dikarena nasabah tersebut kawan atau saudara, dan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan manajemen. Sanksi yang diterapkan BMT BIMA adalah pemberian denda atas keterlambatan pembayaran angsuran yang sudah ditentukan dan disepakati saat akad ditandatangani. BMT BIMA melakukan proses penanganan pembiayaan sesuai dengan kolektabilitas pembiayaan yaitu yang pertama pada pembiayaan potensial bermasalah upaya yang dilakukan melalui pembinaan anggota, pemberitahuan dengan surat teguran, kunjungan lapangan oleh bagian pembiayaan kepada nasabah. Upaya preventif dengan penanganan rescheduling atau penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan reconditioning yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. Yang kedua pada pembiayaan kurang lancar, upaya yang dilakukan dengan membuat surat teguran atau peringatan, kunjungan lapangan atau silaturahmi oleh bagian pembiayaan kepada nasabah secara lebih sungguh-sungguh, upaya penyehatan dengan cara rescheduling atau penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Juga dapat dilakukan dengan *reconditioning* yaitu memperkecil keuntungan atau bagi hasil. Dan yang ketiga pada pembiayaan diragukan atau macet, upaya yang dilakukan dengan *rescheduling* yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran serta memperkecil jumlah angsuran. Dilakukan *reconditioning* atau memperkecil keuntungan atau bagi hasil usaha, dilakukan pengalihan atau pembiayaan ulang dalam bentuk pembiayaan *qardh hasan*. Selanjutnya untuk melaksanakan tindakan eksekusi jaminan, penanganannya hanya sampai pada proses rescheduling, setelah itu BMT melakukan prosedur eksekusi jaminan. BMT BIMA melakukan prosedur eksekusi jaminan melalui beberapa tahap yaitu:

- a. Pihak BMT memberikan surat peringatan kepada nasabah sampai 3 (tiga) kali sebagai upaya penyelesaian secara kekeluargaan.
- b. Setelah 3 (tiga) kali surat peringatan tidak dihiraukan maka pihak BMT memberikan surat pernyataan persetujuan penjualan jaminan. Apabila dilakukan pihak luar disertakan surat kuasa dari BMT BIMA.
- c. Surat pernyataan disetujui maka pihak BMT berhak melakukan penyitaan jaminan.
- d. Selanjutnya dilakukan penjualan barang jaminan, penjualan jaminan dengan sistem perorangan untuk memperoleh harga jual tertinggi.

2. Analisis Kesesuaian Prosedur Eksekusi Jaminan dengan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN-MUI/IX/2000

Prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah di BMT BIMA diperoleh dari hasil pengumpulan data yang dilakukan kurang lebih satu bulan. Lembar akad dan surat pemberitahuan merupakan dokumen yang penulis peroleh, sedangkan responden untuk wawancara adalah Kepala Bagian Marketing dan Pembiayaan. Dari enam ketentuan fatwa DSN MUI No.17/DSN/IX/2000 diperoleh hasil sebagai berikut:

Poin pertama menjelaskan mengenai sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja. Pembahasan hasil penelitian menjelaskan mengenai pengajuan permohonan pembiayaan pada BMT harus melalui proses yang panjang, mulai dari pengajuan permohonan pembiayaan, yang kemudian ditindaklanjuti oleh pihak BMT dengan survei lapangan agar pihak BMT bisa menilai apakah pemohon tersebut layak atau tidak untuk memperoleh pendanaan. Hal tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dalam penyaluran dana yang diterapkan oleh seluruh lembaga keuangan termasuk BMT BIMA agar tidak terjadi hal yang merugikan.

BMT BIMA juga memberlakukan sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran tanpa alasan yang jelas, karena nasabah mampu yang menunda pembayaran termasuk orang yang zalim, seperti dalam Hadist Nabi Riwayat Abu Hurairah ra.:

مَطْلًا لِّغَيِّظُلْمٍ...

Penangguhan membayar hutang oleh orang kaya adalah perbuatan zalim (Mahalli, 2004: 108).

Poin kedua fatwa tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran ini disebutkan bahwa nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeure tidak boleh dikenakan sanksi. Pada pembahasan penelitian di atas disebutkan beberapa penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah yaitu yang pertama, force majeure atau sebab yang terjadi karena diluar kekuasaan manusia. Contohnya usaha yang dijalankan nasabah mengalami kebakaran, usaha pertanian nasabah mengalami gagal panen. Yang kedua adalah sebab yang terjadi karena

kesengajaan. Nasabah tersebut tidak sungguh-sungguh menjalankan usaha atau nasabah tidak melaksanakan kewajibannya membayar angsuran tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga adalah kesalahan saat proses di awal, yaitu kesalahan marketing dalam menyurvei nasabah tidak teliti atau tidak melihat secara obyektif namun hanya subyektif dikarenakan nasabah tersebut kawan atau saudara, dan tidak memenuhi prosedur yang ditetapkan manajemen. Yang diperbolehkan dikenakan sanksi adalah faktor yang kedua dan ketiga karena sebab tersebut saling berkaitan. Untuk nasabah wanprestasi karena faktor pertama sesungguhnya itu diluar kekuasaannya jadi tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang wanprestasi karena faktor diluar kekuasaannya, berlaku hukum dari QS. Albaqarah ayat 280 tentang perintah memberi tangguh bagi orang-orang yang tidak mampu membayar karena terkena kesusahan.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Dan jika (orang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahuinya (Depag, 2002:59).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tentang prosedur eksekusi jaminan pada pembiayaan bermasalah dalam telaah Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000, maka penulis menyimpulkan sebagai berikut:

1. Kedudukan Fatwa DSN merupakan aturan yang ditetapkan sebagai rujukan dalam menjalankan aktivitas lembaga keuangan Syariah di Indonesia termasuk di dalamnya adalah BMT BIMA Kota Magelang.
2. Prosedur eksekusi jaminan dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama, hasil penjualan barang jaminan tersebut kemudian diambil seperlunya oleh pihak BMT BIMA untuk melunasi pembiayaan yang tertunda dan mengembalikan sisa hasil penjualan barang jaminan tersebut kepada nasabah.
3. Eksekusi jaminan merupakan salah satu sanksi dengan prinsip *ta'zir*, sebagaimana disebutkan dalam kajian teori bahwa *ta'zir* adalah hukuman yang diberlakukan kepada nasabah wanprestasi, hukuman yang berkaitan dengan harta berupa penyitaan harta jaminan. *Ta'zir* dilakukan agar dapat memberikan efek jera. Ketentuan tersebut sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI NO.17/DSN/IX/2000 tentang sanksi atas

nasabah mampu yang menunda pembayaran terdapat pada poin 4 (empat) yaitu sanksi didasarkan pada prinsip *ta'zir*, memberikan hukuman kepada seseorang agar tidak melakukan perbuatan salah lagi, yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (1995). *Terjemah Bulughul Maram*. Surabaya: Mutiara Ilmu.
- Anshori, A.G. (2008). *Tanya Jawab Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Badruzaman, M.D. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- _____. (2004). *Serial Hukum Perdata Buku II Kompilasi Hukum Jaminan*. Bandung: Mandar Maju.
- Bungin, B. (2001). *Metodologi Penelitian Kualitatif Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- _____. (2003). *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dendawijaya, L. (2003). *Manajemen Perbankan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Departemen Agama RI. (2002). *Al-Quran dan Terjemahan*. Jakarta: Mekar Surabaya.
- Harahap, Y. (2006). *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, N. (2011). *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Mahalli, dkk. (2004). *Hadis-Hadis Muttafaq'alaih, Bagian Munakahat dan Mu'amalat*. Jakarta: Prenada Media.
- Majelis Ulama Indonesia. (2000). *Fatwa Dewan Syariah Nasional*. (Online). Tersedia: http://hukum.unsrat.ac.id/inst/dsn2000_17.pdf. [29 April 2013]
- Muhammad (2005). *Manajemen Bank Syariah. Edisi revisi*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Muslich, A.W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, L.J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, M. (2005). *Metode Penelitian*. Bogor Selatan: Ghalia Indonesia.

- Perwataatmaja & Anthonio (1992). *Apa dan Bagaimana Bank Islam*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Reed & Gill E.W. (1995). *Bank Umum. Edisi Keempat*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sutojo, S. (2000). *Strategi Manajemen Kredit Bank Umum. Konsep, Teknik dan Kasus*. Jakarta : Damar Mulia Pustaka.
- Usman, R. (2008). *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wirnyaningsih, dkk. (2005). *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Zuchdi, D. (1993). *Panduan Penelitian Analisis Konten*. Yogyakarta: Lembaga Penelitian IKIP Yogyakarta.